

Dana Pengamanan Pilkada Rp11,92 Miliar



Sumber gambar :

<https://focuskaltim.id/konten/uploads/2024/03/07.jpg>

TENGGARONG – Pemkab Kukar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Senin (4/3) lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Kapolresta Kukar AKBP Heri Rumansyah, Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing, Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, dan Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto.

Bupati Edi Damansyah selaku Koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) berterima kasih karena tugas-tugas kedinasan dan kelembagaan khususnya TNI/Polri dalam menjaga ketentraman masyarakat terlaksana dengan baik. Ia juga memohon maaf kepada Kapolres dan Dadim Bontang karena jarang berkomunikasi. Namun, dia memastikan tugas masing-masing berjalan baik.

Terkait penandatanganan NPHD, Edi menyebutkan agak terlambat dilakukan. Karena tugas-tugas mengawal Pemilu Presiden dan Wakil, serta Pemilu Legislatif baru selesai dilaksanakan. Ia juga ingin memastikan anggaran untuk pengamanan Pilkada tersedia di bendahara umum daerah.

Sementara itu, Kaban Kesbangpol Rinda Desianti dalam laporannya menyebutkan penandatanganan NPHD dimaksudkan sebagai bentuk dukungan, peran, dan kewajiban

pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri atas terselenggaranya Pilkada dengan kondusif.

Adapun besar anggaran pengamanan Pilkada yang diperlukan untuk Polres Kukar Rp8,1 miliar, Polres Bontang Rp1,2 miliar, Kodim 0908 Bontang Rp624 juta.

“Pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024,” jelasnya. **(prokom01/kri/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dana Pengamanan Pilkada Rp11,92 Miliar, 13/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 54/2019), hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri 54/2019 bahwa naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri 54/2019 diatur bahwa tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.